

KETERBUKAAN INFORMASI ATAS PELAKSANAAN PEMECAHAN SAHAM

Keterbukaan Informasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka



PT Kedawung Setia Industrial Tbk

Kegiatan Usaha:

Pulp, Paper and Enamel Coated

Kantor Pusat:

Jl. Mastrip no 862

WarugunungKarangpilang

Surabaya - 60221

Telepon: 031 7661971

Email: corsec@kedawungsetia.com

Website: www.kedawungsetia.com

KETERBUKAAN INFORMASI INI DILAKSANAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMECAHAN SAHAM (“PEMECAHAN SAHAM”) PERSEROAN DENGAN MENGACU PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) REPUBLIK INDONESIA NO. 15/POJK.04/2022 TENTANG PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERBUKA (“POJK 15/2022”) DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA NOMOR: KEP-00044/BEI/04-2024 MENGENAI PERATURAN NOMOR I-I TENTANG PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERCATAT YANG MENERBITKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS (“PERATURAN IDX I-I”).

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Surabaya, 01 November 2024

PENDAHULUAN

Merujuk kepada Pasal 24 POJK 15/2022, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi sebelum melaksanakan Pemecahan Saham yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK. Pemecahan Saham ini telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB” atau “Rapat”) Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2024. Dalam rangka memenuhi Pasal 19 POJK 15/2022, Perseroan telah mengumumkan keterbukaan

informasi tentang rencana Pemecahan Saham bersamaan dengan pengumuman RUPSLB, yaitu pada tanggal 13 September 2024. Sehubungan dengan Pemecahan Saham ini, Perseroan sebelumnya juga telah memperoleh persetujuan prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia ("IDX") sesuai surat No. S-08672/BEI.PP3/08-2024 tanggal 15 Agustus 2024.

PERSETUJUAN RUPSLB

RUPSLB Perseroan pada tanggal 23 Oktober 2024 telah menyetujui pelaksanaan Pemecahan Saham sebagai berikut:

Rapat memutuskan menerima baik dan menyetujui Perseroan untuk melakukan Pemecahan Saham sebagai berikut:

1. Pemecahan Saham dengan rasio 1:4 (satu banding empat);
2. Nilai nominal saham menjadi Rp125 per lembar saham;
3. Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh menjadi 1.620.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta) lembar saham;
4. Jumlah saham modal dasar Perseroan menjadi 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) lembar saham.

Bahwa setelah Pemecahan Saham, Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 4 Ayat 2

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) terbagi atas 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp125 (seratus dua puluh lima rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 67,5% (enam puluh tujuh koma lima persen) atau sejumlah 1.620.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta) saham atau sebesar Rp202.500.000.000 (duaratus dua miliar limaratus juta rupiah) yang telah diambil oleh para pemegang saham, dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebut dalam akta.
 - Susunan pemegang saham setelah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham adalah sebagai berikut:
 1. PT KITASUBUR UTAMA, sejumlah 1.271.567.200 (satu miliar duaratus tujuh puluh satu juta limaratus enam puluh tujuh ribu dua ratus) saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp158.945.900.000 (seratus limapuluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
 2. Masyarakat, sejumlah 348.432.800 (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus tigapuluh dua ribu delapan ratus) saham.

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.620.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta) saham atau sebesar Rp202.500.000.000 (duaratus dua miliar limaratus juta rupiah).

Rapat memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk membuat keputusan rapat guna keperluan tersebut, menghadap pejabat yang berwenang dimana perlu, memberikan keterangan, membuat dan menandatangani surat-surat/akta-akta yang diperlukan, singkatnya mengerjakan segala sesuai yang dianggap baik untuk menyelesaikan hal tersebut.

Perubahan Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan telah dimuat dalam Akta No. 20 tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Siti Nurul Yuliami, S.H., Notaris di Surabaya. Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0204846 tanggal 28 Oktober 2024.

RASIO PEMECAHAN SAHAM, NILAI NOMINAL DAN INFORMASI JUMLAH SAHAM

Berdasarkan persetujuan RUPSLB sebagaimana dijelaskan di atas, Pemecahan Saham dilakukan atas seluruh saham Perseroan dengan rasio 1 (satu) saham menjadi 4 (empat) saham. Dengan adanya pelaksanaan Pemecahan Saham, maka nilai nominal serta jumlah saham sebelum dan setelah Pemecahan saham adalah sebagai berikut:

Saham	Sebelum Pemecahan Saham	Setelah Pemecahan Saham
Nilai nominal saham	Rp500 per lembar saham	Rp125 per lembar saham
Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh	405.000.000 saham	1.620.000.000 saham
Total modal dasar saham Perseroan	600.000.000 saham	2.400.000.000 saham

PERSETUJUAN ATAS PENCATATAN SAHAM TAMBAHAN

Dengan memperhatikan Pasal 7 ayat 1 dan 2 POJK 15/2022 dan ketentuan IV.9 Peraturan IDX I-I, PT Bursa Efek Indonesia telah memberikan persetujuan kepada Perseroan atas permohonan pencatatan saham tambahan hasil Pemecahan Saham yang dituangkan melalui Surat No. S-11260/BEI.PP3/10-2024 tanggal 29 Oktober 2024.

JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMECAHAN SAHAM

Berikut kami sampaikan jadwal dan tata cara pelaksanaan Pemecahan Saham:

Aktivitas	Tanggal
Pelaksanaan dan Persetujuan RUPSLB	23 Oktober 2024
Permohonan pencatatan saham tambahan ke BEI atas saham hasil Pemecahan Saham dan Pengumuman risalah RUPSLB	25 Oktober 2024
Keterbukaan Informasi	01 November 2024
Tanggal akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di seluruh pasar	06 November 2024
Tanggal mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	07 November 2024
Tanggal mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Tunai	11 November 2024

Tata cara pelaksanaan Pemecahan Saham sebagai berikut:

1. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pelaksanaan Pemecahan Saham akan dilaksanakan berdasarkan saldo saham Perseroan pada sub rekening efek masing-masing pemegang saham pada tanggal 08 November 2024. Selanjutnya pada tanggal 11 November 2024, saham dengan nilai nominal baru hasil pelaksanaan Pemecahan Saham akan didistribusikan melalui sub-rekening efek masing-masing pemegang saham.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau sahamnya masih dalam bentuk warkat, permohonan Pemecahan Saham dapat dilakukan mulai tanggal 07 November 2024 dengan menyerahkan asli Surat Kolektif Saham atas nama pemegang saham dan fotokopi identitas pemegang saham kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu:

PT Sinartama Gunita
Gedung Menara Tekno Lt. 7
Jl. H. Fachrudin No. 19
Kebun Sirih – Tanah Abang
Jakarta Pusat
Telepon: + 62 21 392 3003

KORESPONDENSI

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

Sekretaris Perusahaan
PT Kedawung Setia Industrial Tbk

Jl. Mastrip no 862
WarugunungKarangpilang
Surabaya - 60221Telepon:
031 7661971
Email: corsec@kedawungsetia.com
Website: www.kedawungsetia.com